



## TIM HUKUM GUSRIL PAUSI - MEDI YULIARDI

Jl Raya Padang Guci Desa Coko Enau Kec. Kaur Utara Kabupaten Kaur  
Telp. 082175221987 email. gusrilmedi@gmail.com

Jakarta <sup>18</sup>~~27~~ Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **GUSRIL PAUSI, S., Sos, M.A.P**  
Alamat : Coko Enau, RT 000, RW 000 Kec. Kaur Utara  
Email : gusrilpausi@gmail.com  
NIK : 1771011108730002
2. Nama : **MEDI YULIARDI, ST**  
Alamat : Tri Lomba, Rt 000, Rw 000, Kec. Kaur Selatan  
Email : mediyuliardi20@gmail.com  
NIK : 1704052705790002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Tim Hukum/GM/X/2020 tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **DR. NOVRAN HARISA, S.H., M.HUM., C.M. ( NIA. 0667.08.00.98 )**
2. **MUDARWAN YUSUF, S.H., M.H ( NIA. 00.12596 )**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 3. HERWINSYAH, S.H.       | ( NIA 15.01162 ) |
| 4. ANDI SADDAM ALFI, S.H. | ( NIA 15.02438 ) |
| 5. AHMAD SUHERMAN, S.H.   | ( NIA 17.03238 ) |
| 6. ARDIAN, S.H.           | ( NIA 15.02079 ) |
| 7. ARMAN,S.H.             | ( NIA 16.03391 ) |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Hukum Gusril Pausi-Medi Yuliardi yang beralamat di, Jl. Raya Padang Guci Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, alamat *email* gusrilmedi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur**, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Komplek Perkantoran Padang Kempas Bintuhan, Telp. (0739) 6180001.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. **(Bukti P-1)**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
  - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
  - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - Pasangan Calo Walikota dan Wakil Walikota
  - Pemantau Pemilihan dalam Hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 73/PL.02.3-Kpt/1704/K{U-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020; **(Bukti P-2)**

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 ( Satu); **(Bukti P-3)**
- d. Bahwa pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VII/2010 (*vide: Janedrji M. Gaffar dalam bukunya Hukum Pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm.137-138*) menjelaskan: “MK menyatakan bahwa pengertian memutus perselisihan “hasil Pemilu” mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan hasil penghitungan suara”.....Pemilu mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan proses akhir hasil Pemilu. Penghitungan suara hanya salah satu bagian dari tahap akhir Pemilu. Semua proses tersebut saling mempengaruhi yang berujung pada hasil pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalani dengan asas *Luber* dan *Jurdil*, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaiknya jika pemilu disenggarakan tanpa memenuhi asas *Luber* dan *Jurdil*, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya”;
- e. Bahwa terhadap permasalahan penerapan Pasal 158 Undang-undang PILKADA, Pemohon berpendapat bahwa penerapan pasal sebagaimana dimaksud, Majelis Konstitusi dapat dengan bijaksana tidak menerapkan secara *an sich*, sehingga Mahkamah dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law of community's law*). Oleh karena Mahkamah dibenarkan melakukan penafsiran konstitusi (*vide*;Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945), dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law of community's law*) yang dibenarkan oleh pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah

Konstitusi yang menjaga dan mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi supaya asas pemilu yang *Luber* dan *Jurdil* dipatuhi baik oleh penyelenggara maupun peserta PEMILUKADA bahkan institusi yang terkait PEMILUKADA tahun 2020;

- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dengan tegas menyatakan bahwa: “dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa mahkamah hanya boleh menilai hasil PILKADA dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon, MK tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan”;
- g. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan **“semua pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara dipersengketan harus dinilai untuk menegakkan keadilan”**;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor: 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

- terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor: 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
  - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

#### **PRAKTEK PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF OLEH PENYELENGGARA KPPS, PPK DAN KPU KABUPATEN KAUR**

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Bahwa pada hari pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur pada tanggal 9 Desember 2020 telah terjadi hujan lebat yang disertai cuaca ekstrem angin badai dan petir di Kabupaten Kaur selama tiga hari berturut-turut, sehingga menurut Pemohon pelaksanaan pencoblosan tidak dimungkinkan maksimal oleh penyelenggara oleh KPPS, oleh karena itu beralasan hukum Pemohon menolak dan meragukan hasil perhitungan suara di seluruh TPS yang berada di Kabupaten Kaur; **(Bukti P-4)**

3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, serta tahapan pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 12 Desember 2020. Dimana pada pelaksanaan pleno Kecamatan ditemukan pelanggaran/ kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara pada tingkat KPPS. Pelanggaran/ kecurangan tersebut baru diketahui setelah tahapan penghitungan suara pada tingkat PPK dan pelanggaran tersebut sudah disampaikan kepada petugas PPK. Akan tetapi tidak ditanggapi dengan alasan sudah lewat waktu harus diajukan pada saat tingkat TPS, adapun yang menjadi pelanggaran tersebut dimana adanya pemilih yang tidak menandatangani absensi pada saat tahapan pemungutan suara dan KPPS tidak menyiapkan form C kehadiran yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang bersangkutan. Pelanggaran itu telah di laporkan ke bawaslu kabupaten kaur dengan nomer pelaporan:09/LP/PB/Kab/0704/KII/2020, tanggal 12 Desember 2020 dengan nomr registrasi:08/Reg/LP/PB/Kab/07.04/XII/2020, laporan ini masih berjalan **(Bukti P-5)**
4. Bahwa Komisioner Bawaslu atas nama Natijo Elen dan komisioner KPU Kabupaten Kaur atas nama Radius dalam rapat Rekapitulasi pleno PPK kecamatan Muara Saung ikut memimpin dan mengintervensi dalam rapat Pleno PPK tersebut adalah tindakan yang berlebihan dan jelas bertentangan dengan perundang undangan dan etika penyelenggara, sehingga dengan akibat tersebut akan menimbulkan ketidak netralan penyelenggara, dan akan merugikan pasangan calon sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan yang di lakukan oleh penyelenggara tersebut terstruktur dan sistematis;**(Bukti P-6)**
5. Bahwa pernyataan Kepala Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan warganya yang tidak memilih pada hari pencoblosan tanggal 9

Desember 2020 di TPS 01 terdapat di DPT, berjumlah 27 orang sedangkan hasil dari berita acara rekapitulasi C1 berjumlah 26 orang pemilih, artinya satu orang pemilih siluman, sementara di TPS 2 Desa Pahlawan Ratu yang tidak memilih berjumlah 17 orang, sementara hasil berita acara rekapitulasi TPS C1 berjumlah 7 orang Pemilih, artinya ada 10 orang pemilih siluman di TPS tersebut, perbuatan penyelenggara yang demikian ini jelas dan beralasan hukum melanggar perundangan dan **(Bukti P-7)**

6. Bahwa adanya pertemuan antara anggota KPU Kabupaten Kaur yang bernama Radius dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur yang bernama Natijo di rumah anggota KPU Kabupaten Kaur sekitar Pukul 01.00 WIB dini hari di malam pencoblosan yang disaksikan oleh saudara Tomizon, sehingga sudah jelas dan beralasan hukum adanya indikasi perselingkuhan antara pengawas dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kaur sehingga terwujudnya unsur terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; **(Bukti P-8)**
7. Bahwa adanya pertemuan antara Paslon 2 Lismidianto dan tim pemenangannya di rumah radius anggota KPU Kabupaten Kaur sehabis kampanye di Kecamatan Muara Saung, yang disaksikan oleh Syahirmi, Hajriyono, dan Jon Heri, sehingga sudah jelas dan beralasan adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis dan masif; **(Bukti P-9)**
8. Bahwa adanya pengarahan dan instruksi anggota komisioner Bawaslu Kabupaten kaur atas nama Natijo Elen kepada seluruh ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota PPS dan ketua KPPS se Kabupaten Kaur pada saat sehari sebelum rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2020. Sehingga menunjukkan adanya perselingkuhan antara penyelenggara pemilu dengan pengawas pemilu Kabupaten Kaur yang jelas dan beralasan hukum adanya pelanggaran / kecurangan yang di

lakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis dan masif; **(Bukti P-10)**

9. Bahwa penyelenggara di tingkat KPPS saat penghitungan surat suara terindikasi melakukan kesengajaan merusak surat suara yang di coblos untuk Paslon nomor urut 01 atau Pemohon yang mengakibatkan banyaknya surat suara batal untuk paslon nomor urut 01, yang sangat merugikan, sehingga sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan penyelenggara tersebut secara direncanakan secara sistematis, terstruktur dan masif; **(Bukti P-11)**

10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP dan MEDI YULIARDI, S.T.	37.148
2.	H. LISMIDIANTO, S.H., M.H. Dan HERLIAN MUCHRIM, S.T.	40.792
3.	Suara Tidak Sah	1.284
<b>Total Suara Sah</b>		<b>77.940</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **37.148** suara)

**Table 2**

**Perhitungan Suara Menurut Pemohon**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	Pasa GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP dan MEDI YULIARDI, S.T.	40.648 suara
2.	Pasangan Calon H. LISMIANTO, S.H., M.H. Dan HERLIAN MUCHRIM, S.T.	38.292 suara
3	Jumlah Suara Tidak Sah	284 Suara
<b>Total Suara Sah dan tidak Sah</b>		<b>79.224 suara</b>

11. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas perhitungan pemohon yang semestinya jika tidak ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dari penyelenggara, maka hitungan perolehan suaranya sebagai berikut: bahwa perolehan suara yang semestinya untuk Paslon 01 perolehan suaranya bertambah 2500 suara yang berasal dari suara yang di modifikasi sistem ke Paslon 02, sehingga akan mengurangi suara tidak dari pemilih calon gubernur, dan ditambah 1000 suara yang di ambil dari jumlah suara yang tidak sah pemilih bupati, menjadi hitungan perolehan suara sebenarnya adalah: Perolehan Suara Paslon 01 yakni 40.648, suara , dan Perolehan suara untuk Paslon 02 sebesar 38.292 suara;

**Tabel 2**

**SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN OLEH PEMILIH  
DI TPS YANG TERINDIKASI PELANGGARAN/KECURANGAN PADA PEMILUKADA  
DI KABUPATEN KAUR**

<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>
Tanjung Kemuning	Padang Leban	01	321
Kaur Selatan	Pasar Saoh	02	243
Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning I	01	346
	Selika I	01	295

	- Tanjung Aur II	01	300
Kaur Utara	- Guru Agung II	01	288
	- Tanjung Betung I	01	307
Kaur Selatan	- Jembatan II	02	335
	- Padang Genteng	01	387
	- Gedung Sako II	01	425
	- Selasih	01	298
	- Pasar Lama	01	257
		02	298
Maje	- Benteng Harapan	02	240
	- Bakal Makmur	02	297
	- Linau	02	292
	- Air Jelatang	01	208
	- Arga Mulya	02	230
	- Tanjung Agung	01	247
		02	272
Padang Guci Hilir	- Talang Besar	01	296
	- Talang Padang	01	351
	- Air Kering I	01	230
	- Talang Jawi II	01	278
Kaur Tengah Kinal	- Kel. Tanjung Iman	03	275
	- Gunung Megang 2	01	206
	- Papahan	01	142
Padang Guci Hulu	- Bungin Tambun III	01	384
	- Manau IX 1	02	261
	- Manau IX 2	01	347
Tetap	- Tanjung Bunga	01	346
	- Padang Binjai	02	207
	- Pagar Dewa	01	162
Nasal	- Pasar Baru	02	310

	- Gedung Menung	01	217
	- Muara Dua	01	215
	- Suku Tiga	01	274
Kelam Tengah	- Siring Agung	01	370
	- Rigangan II	01	418
Kaur Utara	- Padang Manis	01	198
Kaur Selatan	- Pasar Saoh	02	243
Kelam Tengah	- Suka rami II	01	135
Maje	- Suka menanti	02	261
	- Suber Harapan	01	237
Kaur Selatan	- Selasih	01	298
Tanjung Kemuning	- Tanjung Kemuning II	02	248
Muara Sahung	Ulak Bandung	02	296
Padang Guci Hulu	- Bungin Tambun III	01	384
Tanjung Kemuning	- Tanjung Kemuning II	02	248
Luas	- Cahaya Negeri	02	227
	- Durian Besar	01	221
Muara Sahung	- Bukit Makmur	04	45
Maje	- Keseluruhan TPS		8788
Padang Guci Hulu	- Manau IX 1	01	203
Tanjung Kemuning	- Pelajaran 2	01	206
Nasal	- Suku Tiga	01	274
Maje	- Arga Mulya	02	230
<b>TOTAL</b>			<b>21133</b>

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pemohon berkeyakinan adanya indikasi kecurangan terhadap surat suara maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dari tingkat KPPS, PPK maupun KPU Kabupaten Kaur secara terstruktur, sistematis dan masif antara lain meliputi :

- Bahwa Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur sudah melebihi target secara nasional yakni 88,59 %, sedangkan pada saat pencoblosan cuaca di Kabupaten Kaur telah terjadi hujan lebat yang disertai cuaca ekstrem angin badai dan petir, sehingga menurut Pemohon adanya indikasi yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS, PPK, maupun KPU secara terstruktur, sistematis dan masif;
- Bahwa adanya data pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali mencoblos di TPS yang sama atau berbeda dikecamatan Tanjung Kemung yakni: “Desa Padang Leban di TPS 1 dan Kecamatan Kaur Selatan Desa Pasar Saoh di TPS 2” sehingga sudah jelas dan beralasan hukum adanya indikasi kecurangan pada saat pencoblosan; **(Bukti P-12)**

#### REKAP HASIL PERHITUNGAN SUARA CALON BUPATI KABUPATEN KAUR

JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	SUARA SAH		SUARA TIDAK SAH		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SISA SUARA	
			%		%			%
88.990	1157	77.940	86,46	1284	1,42	79.224	10.923	12,12

#### REKAP HASIL PERHITUNGAN SUARA CALON GUBERNUR BENGKULU

JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	SUARA SAH		SUARA TIDAK SAH		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SISA SUARA	
			%		%			%
88.990	1175	76.218	84,5	3030	3,36	79.248	109.17	12,11

- Bahwa hasil Rekapitulasi perhitungan suara antara Bupati dan Wakil Bupati dengan gubernur dan wakil gubernur tersebut di atas sangat berbeda secara signifikan, dimana jumlah DPT antara Calon Bupati dan Calon Gubernur sama sebanyak 88.990 dan jumlah Pemilih Tambahan Calon Bupati dan Calon Gubernur sebanyak 1157, sedangkan Suara Sah untuk Calon Bupati sebanyak 77.940 atau dipersentasekan sebesar 86,46 % dan untuk Calon Gubernur Suara Sah sebanyak 76.218 atau dipersentekan sebesar 84,5 % yang berarti bahwa suara sah untuk Calon Bupati lebih banyak dari Calon Gubernur, sedangkan untuk suara tidak sah Calon Bupati sebanyak 1284 atau dipersentasekan sebesar 1,42 %, untuk Calon Gubernur sebanyak 3030 atau dipersentasekan sebesar 3,36 % , berarti suara tidak sah Calon Bupati lebih rendah dari Calon Gubernur. Sedangkan untuk suara sah dan tidak sah untuk Calon Bupati sebanyak 79.224, sedangkan untuk Calon Gubernur sebanyak 79.248 ini berarti bahwa lebih rendah dari perhitungan Calon Gubernur. Sedangkan untuk Calon Bupati untuk sisa suara sebanyak 10.923 atau dipersentasekan sebesar 12.12 % sedangkan untuk calon Gubernur sisa suara sebanyak 10.917 atau dipersentasekan sebesar 12.11 % ini berarti bahwa sisa suara untuk Calon Bupati lebih tinggi dari Calon Gubernur. Sehingga menurut Pemohon bahwa dari kesimpulan tersebut di atas sudah jelas dan beralasan hukum bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yakni dari tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Kaur sudah direncanakan yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis dan masif; **(Bukti P-13)**
- Bahwa KPPS pada saat pencoblosan di tingkat TPS tidak menyiapkan form daftar hadir bagi para pemilih pada saat

pencoblosan di TPS di 10 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur adapun kecamatannya sebagai berikut:

1. Tanjung Kemuning
2. Kaur Utara
3. Kaur Selatan
4. Maje
5. Padang Guci Hilir
6. Kaur Tengah
7. Kinal
8. Padang Guci Hulu
9. Tetap
10. Kelam Tetap

Dengan demikian bahwa sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara di tingkat KPPS, yang terstruktur, sistematis dan masif; **(Bukti P-14)**

➤ Bahwa pemilih yang sudah terdaftar di DPT dan Pemilih tersebut tidak mencoblos pada saat pencoblosan akan tetapi daftar hadir pemilih tersebut ditanda tangani oleh KPPS yakni:

1. Kecamatan Kaur Utara Desa Padang Manis TPS 1
2. Kecamatan Kaur Selatan Desa Padar Saoh TPS 2
3. Kecamatan Kelam Tengah Desa Sukarami II TPS 1
4. Kecamatan Maje Desa Suka menanti TPS 2, Desa Sumber Harapan TPS 1.
5. Kecamatan Nasal desa penyandingan TPS 2

Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPPS yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; **(Bukti P15)**

➤ Bahwa pemilih yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi memilih menggunakan KTP luar daerah yang tanpa menggunakan form A 5 di:

- Kecamatan Tanjung Kemuning, Desa Tanjung Kemuning II TPS 2
- Kecamatan Muara Saung, Desa Ulak Bandung TPS 2
- Kecamatan Padang Guci Hulu, Desa Bungin Tambun III TPS 1

Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; **(Bukti P-16)**

➤ Bahwa KPPS membiarkan pemilih menggunakan sistem noken atau sistem pemungutan suara dengan diwakilkan kepada orang lain diberapa kecamatan yakni :

- Kecamatan Tanjung Kemuning desa Tanjung Kemuning II TPS 2
- Kecamatan Luas desa Cahaya Negeri TPS 2 dan desa Durian Besar TPS 1

Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; **(Bukti P-17)**

➤ Bahwa proses penghitungan surat suara yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPPS tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan di Kecamatan Muara Sahung, desa Bukit Makmur TPS 4, Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; **(Bukti P-18)**

➤ Bahwa pada saat proses Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK di Kecamatan Maje seluruh PPS tidak menghadirkan kotak dokumen yang bersegel dan bergembok di dalam rapat pleno penghitungan suara hanya dibungkus plastik dan terbuka. Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; **(Bukti P-19)**

➤ Bahwa pada saat proses rekapitulasi Pleno PPK di kecamatan Tanjung kemuning, sebelum proses pleno di gelar dan di dilaksanakan PPK bersama panwas kecamatan Tanjung Kemuning sudah membuka dan

memeriksa dokumen isi kotak yang tersegel dan bergembok tanpa alasan dan prosedur yang benar, dan patut diduga dan sudah jelas beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis dan massif; **(Bukti P-20)**

- Bahwa pada saat sebelum pencoblosan pemilih telah menandatangani daftar hadir di TPS 1 Kecamatan Padang Guci desa Manau IX 1, ketika setelah selesai mencoblos daftar hadir pemilih yang sebelumnya ada sudah kosong atau tidak ada lagi nama pemilih di daftar hadir tersebut. Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; **(Bukti P-21)**
- Bahwa di Kecamatan Tanjung Kemuning desa pelajaran 2 pada saat perhitungan suara di tingkat TPS pemilih yang mencoblos tidak sesuai antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara tersebut berkurang atau hilang. Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; **(Bukti P-22)**
- Bahwa di Kecamatan Nasal desa Suku Tiga jumlah suara yang mencoblos terdapat kelebihan suara pada saat perhitungan suara di TPS. Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; **(Bukti P-23)**
- Bahwa surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih ternyata di batalkan oleh KPPS dikecamatan Maje desa Arga Mulia dengan alasan kelebihan surat suara. Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; **(Bukti P-24)**

## V. PETTUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.30 (Dua puluh Dua Tiga Puluh) Waktu Indonesia Barat.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasa GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP dan MEDI YULIARDI, S.T.	40.648 suara
2.	Pasangan Calon H. LISMIANTO, S.H., M.H. Dan HERLIAN MUCHRIM,S.T.	38.292 suara
3	Jumlah Suara Tidak Sah	284 Suara
<b>Total Suara Sah dan tidak Sah</b>		<b>79.225 suara</b>


4. Untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kaur
5. Untuk Mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 H. Lismidianto, S.H., M.H. dan Herlian Muchrim,S.T.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur untuk melaksanakan putusan ini.


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
**DR. NOVRIAN HARISA, S.H., M.HUM., C.M.**


  
**MUDARWAN YUSUF, S.H., M.H.**

  
**HERWINSYAH, S.H.**

  
**ANDI SADDAM ALFI, S.H.**

  
**AHMAD SUHERMAN, S.H.**

  
**ARDIAN, S.H.**

  
**ARMAN, S.H.**

